



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan izin poligami antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX , tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX , tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 14 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan izin poligami dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 3 Nopember 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muara Bungo Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK P DAN T;
 - 3.2. ANAK P DAN T;
 - 3.3. ANAK P DAN T.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Perhubungan Batang Hari, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **"calon istri kedua Pemohon"**;
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri disebabkan mengidap penyakit adenomiosis pada rahim, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghasilan tambahan sebagai paramedis rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;



8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
- 8.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di RT. XXX /RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX seluas 1338 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Depan berbatasan dengan jalan XXX;
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah XXX;
- 8.2 . Satu unit Mobil Honda Jazz tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 1152 IQ atas nama XXX;
- 8.3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2011 dengan Nomor Polisi BH 5436 BY atas nama XXX;
- 8.4. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2012 dengan Nomor Polisi BH 3428 BU atas nama XXX;
9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon tersebut, mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, calon isteri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- 12.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara sedarah, sesusuan atau semenda, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di RT. XXX /RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX seluas 1338 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Depan berbatasan dengan jalan XXX;
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah XXX;
 1. Satu unit Mobil Honda Jazz tahun 2006 dengan NomorPolisi B 1152 IQ atas nama XXX;
 2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2011 dengan Nomor Polisi BH 5436 BY atas nama XXX;
 3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2012 dengan Nomor Polisi BH 3428 BU atas nama XXX;;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami dengan isteri lebih dari satu, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Drs.H. MUCHIDIN, MA selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa Mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 2 September 2014 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap menginginkan agar permohonan izin poligami dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama XXX karena Termohon mengidap penyakit adenomiosis yang menyebabkan rahim Termohon harus diangkat akibatnya Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal;

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari, tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum menikah dan bersedia menjadi

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri kedua Pemohon, saat ini tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, tidak ada halangan secara hukum dan syari'at untuk menikah dengan Pemohon dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon selaku isteri pertama Pemohon serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan;

Menimbang bahwa bersamaan dengan permohonan izin poligami, Pemohon mengajukan penetapan harta bersama (gono-gini) terhadap harta-harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di RT. XXX /RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX seluas 1338 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Depan berbatasan dengan jalan XXX;
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah XXX;
2. Satu unit Mobil Honda Jazz tahun 2006 dengan No.Polisi B 1152 IQ tahun 2006 atas nama XXX;
3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2011 dengan Nomor Polisi BH 5436 BY atas nama XXX;
4. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2012 dengan Nomor Polisi BH 3428 BU atas nama XXX;

Menimbang bahwa terhadap objek harta yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon mengakui bahwa semua harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan mengenai mobil Honda Jazz Nomor Polisi B 1152 IQ dibeli pada tahun 2013 semasa perkawinan, namun masih atas nama pemilik sebelumnya (belum dibalik nama);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat



1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bungo Tebo, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.1).
2. Foto copy Hasil pemeriksaan Histopatologi Labaratorium Rumah sakit Islam Arafah Jambi tanggal 04 Nopember 2013 dan laporan pemeriksaan Patologi Anatomi Rumah Sakit Mayang Medical Centre tanggal 9 Juni 2014, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.2);
3. Foto copy Surat pernyataan persetujuan poligami dari isteri Pemohon diketahui oleh Kepala Kelurahan XXX Muara Bulian tertanggal 01 Agustus 2014, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.3);
4. Foto copy surat pernyataan tidak keberatan untuk di madu dari calon isteri Pemohon tertanggal 01 Agustus 2014, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.4);
5. Foto copy surat persetujuan melakukan poligami dari atasan Pemohon yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Nomor 422/05/Dinas Perhubungan yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.5);
6. Foto copy surat jaminan dari Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak tertanggal 1 Agustus 2014, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.6);

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



7. Foto copy surat keterangan tentang penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara diketahui oleh PLH. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1119 atas nama XXX tentang sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian seluas 1338 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari tertanggal 05 Juni 1995, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.8);

Bahwa terhadap bukti ini, Pemohon dan Termohon memberi penjelasan bahwa sertifikat ini diterbitkan tahun 1995 dan saat itu masih berada dalam lingkungan Kelurahan Muara Bulian, setelah terjadi penataan wilayah, tanah tersebut kemudian berada di RT. XXX /RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dan di atas tanah tersebut kemudian didirikan bangunan yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon;

9. Fotocopy Satu unit Mobil Honda Jazz dengan No.Polisi B 1152 IQ tahun 2006 atas nama XXX sesuai dengan BPKB Nomor R/E817849/XII/2006/DITLLPMTJ yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 9 Desember 2006, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.9).

Bahwa terhadap bukti ini, Pemohon dan Termohon memberi penjelasan bahwa mobil tersebut dibeli dari XXX tahun 2013, dan saat ini nama di dalam BPKB maupun STNK masih atas nama pemilik sebelumnya XXX (belum dibalik nama);



10. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0218195/JI/2011 atas kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi BH 5436 BY atas nama XXX yang dikeluarkan oleh XXX Provinsi Jambi tanggal 29 Desember 2011, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.10);
11. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0286492/JI/2011 atas kendaraan bermotor roda dua merk Honda dengan Nomor Polisi BH 3428 BU atas nama XXX yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Jambi tanggal 08 April 2012, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.11);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX di Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena berteman sejak tahun 2006;
 - Bahwa, selama ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX sehingga Pemohon mengajukan izin untuk berpoligami ke Pengadilan Agama Muara Bulian;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Termohon mempunyai penyakit kanker pada rahim yang menyebabkan rahim Termohon harus diangkat sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam hal

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



berhubungan badan dengan Pemohon. Termohon menyadari hal itu dan secara ikhlas merestui jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon, dikenalkan oleh Pemohon dan Termohon beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, susuan ataupun semenda serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syara'dan adat setempat;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah sudah diketahui oleh keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon dan semuanya mendukung keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai XXX Perhubungan Kabupaten Batang Hari dengan penghasilan dari gaji dan tunjangan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, selain itu Pemohon juga mempunyai keahlian bidang medis (paramedis) dan membuka praktek, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari praktek tersebut, namun menurut pengamatan saksi pasiennya cukup banyak. Menurut saksi dengan penghasilannya tersebut Pemohon mampu untuk menghidupi/membiayai dua orang isteri beserta anak-anaknya, disamping Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri bekerja di Rumah Sakit Daerah Muara Bulian golongan III dengan penghasilan di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai berikut: Sebidang tanah dengan bangunan rumah di RT. XXX Rw. XXX Kelurahan



XXX, rumah itu sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, satu unit kendaraan Monil Honda Jazz Nomor Polisi B 1152 IQ dan dua unit motor merk Scupy dan Beet dengan Nomor Polisi BH 5436 BY dan BH 3428 BU;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Hari, tempat kediaman di RT. XXX Kelurahan XXX KM. 13 Kelurahan XXX Kabupaten Muara Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sama-sama bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Batang Hari dengan Termohon;
- Bahwa, selama ini saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1991, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan maksud ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX, bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Termohon mempunyai penyakit kanker pada rahim yang menyebabkan rahim Termohon harus diangkat, akibat dari operasi tersebut Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara maksimal terutama dalam melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri. Menurut pengakuan Termohon bahwa ia menyadari keadaannya dan secara ikhlas merestui Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena keinginan Pemohon untuk berpoligami;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon beberapa waktu yang lalu, dan masih berstatus gadis (belum pernah menikah dengan orang lain);
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, susuan ataupun semenda serta tidak ada halangan untuk menikah secara syara'dan adat setempat;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikah sudah diketahui oleh keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon dan semuanya tidak keberatan dan menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dengan penghasilan berkisar lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selain itu Pemohon mempunyai penghasilan tambahan sebagai paramedis, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan tambahan Pemohon. Menurut saksi dengan penghasilan tersebut Pemohon mampu untuk membiayai dua orang isteri beserta anak-anaknya, sementara itu Termohon juga bekerja di Rumah Sakit Daerah Muara Bulian golongan III dengan penghasilan diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai berikut: 1). Sebidang tanah dengan bangunan rumah di RT. XXX Rw. XXX Kelurahan XXX, 2). Satu unit kendaraan Mobil Honda Jazz Nomor Polisi B 1152 IQ, 3). Dua unit motor merk Scupy dan Beet dengan Nomor Polisi BH 5436 BY dan BH 3428 BU;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon setuju dan merestui Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan kedua belah pihak

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menunjuk Drs.H.MUCHIDIN, MA, selaku mediator, dan mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 2 September 2014 yang menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap kali persidangan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan resiko hidup berpoligami, namun kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perkara ini, Dengan demikian usaha damai sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan Pemohon mengajukan izin poligami pada pokoknya karena isteri Pemohon yang bernama XXX tidak dapat menunaikan kewajibannya secara maksimal karena menderita penyakit adenomiosis pada rahim yang mengakibatkan Termohon tidak dapat melayani hubungan badan secara maksimal dan Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Termohon di depan persidangan secara lisan telah menyampaikan jawaban bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon termasuk penyakit adenomiosis yang dideritanya, akibat penyakit tersebut rahim Termohon harus diangkat dan Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon secara maksimal sehingga Termohon secara ikhlas menyetujui keinginan Pemohon menikah dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama XXX. Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia dan siap untuk



menjadi isteri kedua Pemohon dan akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu ia juga tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon serta saat ini berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa alat bukti berkode (P.1) sampai dengan (P.11), dan dua orang saksi dalam perkara ini dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sejak tanggal 3 Nopember 1991 dan tidak pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berkode (P.2), Majelis Hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tentang diagnose penyakit Termohon, alat bukti tersebut adalah surat non akte yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan menjadi bukti awal bagi Majelis Hakim untuk menjelaskan penyakit pada rahim yang diderita oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa surat persetujuan untuk dimadu dari Termohon (P.3), Surat pernyataan bersedia di madu dari calon isteri kedua Pemohon (P.4), Surat izin/persetujuan untuk berpoligami dari atasan tempat Pemohon bekerja (P.5), Surat Jaminan berlaku adil dari Pemohon (P.6), Surat keterangan penghasilan Pemohon (P.7) alat bukti tersebut merupakan akta sepihak dan telah memenuhi syarat kumulatif untuk izin beristeri lebih dari satu orang bagi XXX sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode (P.8) berupa Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1119 atas nama XXX, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti Pemohon mempunyai tanah seluas 1338 M² yang terletak di Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, setelah penataan wilayah sekarang berada di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode (P.9) berupa Fotocopy Satu unit Mobil Honda Jazz dengan No.Polisi B 1152 IQ tahun 2006 atas nama XXX sesuai dengan BPKB Nomor R/E817849/XII/2006/DITLLPMTJ yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 9 Desember 2006, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon tentang perolehan harta tersebut, maka terbukti mobil tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang belum dibaliknamakan mejadi nama Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0218195/JI/2011 yang dikeluarkan oleh XXX Provinsi Jambi tanggal 29 Desember 2011 (P.10), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai satu unit motor merk Honda atas nama XXX dengan Nomor Polisi BH 5436 BY;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0286492/JI/2011 yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi Jambi tanggal 08 April 2012 (P.11), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai satu unit motor merk Honda atas nama XXX dengan Nomor Polisi BH 3428 BU;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon bermaksud ingin menikahi seorang perempuan bernama XXX, karena Termohon menderita penyakit pada rahim yang menyebabkan rahim Termohon harus diangkat, akibat operasi tersebut Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya secara maksimal terutama dalam melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri. Bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara Pemohon, Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon menikah dengan calon isteri kedua tersebut, Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan mampu untuk membiayai dua orang isteri dan anak-anaknya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, diterima sebagai alat bukti dan menjadi fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum perkawinan nasional menganut asas monogami (satu suami satu isteri) sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun Undang-Undang tersebut memberikan kemungkinan bagi suami untuk melakukan poligami. Akan tetapi Undang-Undang mewajibkan terpenuhinya

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang bersifat kumulatif dalam pengertian Pengadilan Agama hanya memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan telah terpenuhi dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sekalipun syarat-syarat tersebut terpenuhi, permohonan izin poligami baru bisa dikabulkan jika terdapat suatu alasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila : a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan".

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas adalah merupakan syarat alternatif, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan jika terpenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikah lebih dari seorang adalah karena Termohon sebagai isteri mempunyai penyakit adenomiosis pada rahim yang menyebabkan Termohon harus dioperasi dan diangkat rahimnya sehingga menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban selaku isteri secara maksimal terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan biologis Pemohon, maka alasan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b) sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa penjabaran isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak hanya dalam pengertian tidak mampu melayani kebutuhan suaminya secara umum, akan tetapi dapat pula diterapkan dalam pemahaman isteri yang mampu melayani suami namun memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi sebagai seorang isteri termasuk dalam urusan pemenuhan kebutuhan biologis;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa perkawinan poligami Pemohon ini juga berasal dari anjuran Termohon selaku isteri pertama Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon melakukan poligami, disamping itu calon isteri kedua Pemohon XXX telah menyatakan kesediaannya untuk dipoligami oleh Pemohon sebagai isteri kedua. Dalam hal ini, kerelaan isteri dan calon isteri kedua Pemohon untuk dipoligami merupakan syarat yang sangat penting dalam pemberian izin poligami ini. Apalah artinya suami dapat menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon namun dalam batin para isteri tidak ada kerelaan yang berujung pada hilangnya ketentraman dalam suatu rumah tangga, hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat perkawinan itu sendiri dimana perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak adanya persetujuan isteri atau calon isteri kedua Pemohon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami terhadap keluarga adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dengan bertambahnya isteri tentu bertambah pula beban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan juga anak-anaknya. Syarat yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan syarat yang tidak hanya dilihat sebagai formalitas, namun harus dijadikan pedoman bagi suami agar tidak melenceng dari komitmennya pada saat

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl



menjalani rumah tangga dengan isteri lebih dari satu. Oleh karenanya apabila seorang suami tidak yakin dapat memenuhi syarat-syarat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan lebih baik melakukan perkawinan monogami karena tentu saja hal tersebut akan mendzalimi para isteri dan anak-anaknya. Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih:

دفع الضرر مقدم على جلب المصالح artinya “,mencegah kemudharatan itu harus diutamakan/didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Kaidah tersebut apabila dihubungkan dengan konteks perkara ini mengandung makna jika berpoligami berpotensi mendatangkan kemudharatan karena suami tidak dapat suami menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya walaupun disisi lain poligami itu sendiri merupakan kemaslahatan, maka poligami tersebut patut untuk dihindari.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dengan yakin menyatakan akan memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikuatkan dengan surat pernyataan berlaku adil (bukti P-6) dan diyakinkan dengan bukti (P.7) bahwa secara materi Pemohon tergolong mampu untuk menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya suatu saat nanti;

Menimbang, setelah Majelis mempertimbangkan kesediaan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta kemampuan Pemohon, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan apakah calon isteri kedua Pemohon tersebut merupakan calon isteri yang boleh untuk dinikahi oleh Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon XXX tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta calon isteri kedua Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23, dan XXX tidak sedang terikat perkawinan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sehingga tidak ada larangan secara syar'i Pemohon untuk menikah dengan calon isteri keduanya XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan, XXX patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan izin poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama karena selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya perkara ini Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon berkewajiban untuk mengajukan permohonan penetapan harta bersama (gono-gini) dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa harta-harta yang disebutkan dalam surat permohonannya adalah harta bersama Pemohon dan Termohon karena diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa".;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui bahwa semua harta yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sebagaimana bukti berkode (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11), maka sesuai dengan maksud Pasal 311 R.bg unsur pembuktian telah terpenuhi dan terhadap harta-harta yang diakui Termohon dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan seluruh harta yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon sebagai harta bersama (gono-gini) Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **XXX**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 1. Sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT. XXX /RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX seluas 1338 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Depan berbatasan dengan jalan XXX;
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan tanah XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kiri berbatasan dengan tanah XXX;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah XXX;
1. Satu unit Mobil Honda Jazz tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 1152 IQ atas nama XXX;
 2. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2011 dengan Nomor Polisi BH 5436 BY atas nama XXX;
 3. Satu unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda tahun 2012 dengan Nomor Polisi BH 3428 BU atas nama XXX;
adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 Masehi bertepatan dengan 28 Zulqa'idah 1435 Hijriyah oleh kami **RONI FAHMI, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH** dan **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **AKHMAD FAUZI, S. HI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S.Ag, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 23 dari 22 hal Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK RAHAYU SYAM, S.HI, M.SI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD FAUZI, S. HI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 191.000,-